

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kenyamanan berlalu lintas merupakan dambaan setiap pengguna jalan dimanapun, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Terhindar dari kemacetan dan ulah pengguna jalan yang tidak tertib atau ugal-ugalan adalah salah satu kenyamanan yang sampai saat ini belum dirasakan kebanyakan pengguna jalan. Untuk itulah Kepolisian memiliki satu divisi/unit khusus yang bertugas untuk mengatur dan mengamankan lalu lintas yang dikenal dengan nama Polisi Lalu Lintas (Polantas). Tugas utama dari Polantas adalah mengatur dan memastikan kondisi lalu lintas di jalan raya agar tetap aman dan kondusif.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang LLAJ secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilakukan penegakan hukumnya adalah:

1. Pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Pelanggaran muatan;
3. Pelanggaran perizinan;
4. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas.

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar Undang-Undang Lalu Lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Berdasarkan fungsinya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Preventif

Meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun dasar hukum dari penegakan lalu lintas di bidang preventif antara lain, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang KUHAP;

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan;
- e. Peraturan-peraturan daerah.

## 2. Represif

Meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan lalu lintas, dimana penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung (tilang), serta penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dengan menggunakan ketentuan penyidikan sebagaimana terdapat dalam KUHAP.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang LLAJ. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan

ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda.

Tilang dapat dilakukan oleh Polantas dengan menyita barang bukti pelanggaran berupa SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), dan kendaraan bermotor. Tujuan diadakannya tilang ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan. Untuk mengambil barang bukti yang disita oleh polantas, pemilik dapat mengambilnya di pengadilan setelah mengikuti proses sidang terlebih dahulu dan kemudian membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, apabila pengguna jalan yang melanggar tidak punya waktu untuk datang ke Pengadilan dan mengikuti sidang, pengguna jalan dapat menitipkan uang denda pelanggaran kepada Petugas yang menilang untuk disampaikan ke pengadilan dan barang bukti yang disita akan langsung dikembalikan saat itu juga.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut adalah prosedur tilang pelanggaran kendaraan bermotor: Penindakan pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil laporan, dan hasil rekaman peralatan elektronik. Penindakan pelanggaran LLAJ dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang dengan pengisian dan penandatanganan Blanko Tilang. Blanko Tilang sekurang-kurangnya berisi kolom tentang (a) identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan; (b) ketentuan dan pasal yang dilanggar; (c) hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran; (d) barang bukti yang

disita; (e) jumlah uang titipan denda; (f) tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar; (g) pemberian kuasa; (h) penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa; (i) berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan; (j) hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan (k) catatan petugas penindak.

Surat Tilang harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar. Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang, maka Petugas Pemeriksa harus memberikan catatan. Surat Tilang ini akan digunakan untuk kepentingan pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri setempat, Kejaksaan Negeri setempat dan Instansi yang membawahi PPNS yang bersangkutan.

Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang. Pelaksanaan persidangan pelanggaran LLAJ dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang. Persidangan ini dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya. Apabila pelanggar tidak menitipkan uang denda titipan atau tidak memenuhi amar putusan pengadilan dalam jangka waktu selama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, petugas mengajukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).

Berdasarkan data yang diperoleh pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung bahwa:

Tabel 1. Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua (R2) Di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2012-2013

No.	Jenis Pelanggaran	2012	2013
1.	Kecepatan	0	0
2.	Helm	5.880	13.182
3.	Kelengkapan Kendaraan	6.053	7.415
4.	Surat-surat	3.165	5.153
5.	Boncengan Lebih dari 1 orang	2	79
6.	Marka	1.051	2.643
7.	Rambu-rambu	8.703	5.652
8.	Melawan Arus	63	0
9.	Lain-lain	3.876	2.390
<b>J U M L A H</b>		<b>28.793</b>	<b>36.514</b>

Sumber Data: Satlantas Polresta Bandar Lampung 2014

Berdasarkan tabel di atas telah terjadi beberapa jenis pelanggaran kendaraan roda dua yang meningkat seperti helm yang mengalami kenaikan lebih dari 100%, selanjutnya kelengkapan kendaraan meningkat sebesar 18,37%. Pelanggaran surat-surat meningkat sebesar 38,58%, selanjutnya boncengan lebih dari 1 orang sangat signifikan dari 2 kasus pada tahun 2012 menjadi 79 kasus pada 2013. Pelanggaran marka jalan juga mengalami kenaikan dari 1.051 pelanggaran pada tahun 2012 menjadi 2.643 pelanggaran pada tahun 2013 atau naik sebesar 60,23%. Namun tidak semua pelanggaran mengalami kenaikan, ada 3 jenis pelanggaran yang mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013, yaitu: pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, melawan arus dan lain-lain. Berikutnya yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda 4 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Empat (R4) Di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2012-2013

No.	Jenis Pelanggaran	2012	2013
1.	Kecepatan	0	0
2.	Safety Belt	371	496
3.	Kelengkapan Kendaraan	626	341
4.	Surat-surat	363	498
5.	Muatan	138	74
6.	Marka	363	372
7.	Rambu-rambu	1.162	629
8.	Melawan Arus	0	0
9.	Lain-lain	149	148
<b>J U M L A H</b>		<b>3.172</b>	<b>2.558</b>

Sumber Data: Satlantas Polresta Bandar Lampung 2014

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Peningkatan pelanggaran terjadi pada pelanggaran *safety belt*, surat-surat, marka jalan dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran yang mengalami penurunan antara lain seperti pelanggaran kelengkapan kendaraan, muatan, dan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pada dasarnya program kegiatan penegakan hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (penindakan pelanggaran helm, sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), pengguna jalan lainnya (penindakan pelanggaran SIM, kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (penindakan pelanggaran STNK, nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).

Pelaksanaan tilang dengan prosedur seperti ini adalah sah. Namun demikian, tidak jarang juga ada oknum polantas yang memanfaatkan kondisi ini untuk meraup keuntungan bagi dirinya sendiri. Rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan tentunya akan membuat rasa takut dalam diri pelanggar dan dengan begitu akan lebih mudah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari uang dengan melaksanakan tilang melalui “jalur belakang” dimana uang hasil tilangnya akan menjadi milik pribadi bukan disetorkan kepada negara. Selain merupakan kecurangan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab, hal ini juga didukung oleh perilaku pengguna jalan yang tidak mau ambil pusing atau tidak mau repot untuk mengurus dan mengambil barang bukti ke pengadilan sehingga kedua hal ini menjadi saling mendukung dalam terjadinya praktik suap di Jalanan. Fenomena seperti ini tidak jarang kita temukan di beberapa tempat, atau bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Tentunya tidak semua oknum polantas bersikap demikian, namun pada realitanya sampai saat ini masih ada saja oknum yang berbuat curang dengan memanfaatkan statusnya sebagai “penegak hukum” untuk mencari uang lebih. Seperti contoh yaitu pelaksanaan razia yang sejatinya digelar untuk menegakkan ketertiban berlalu lintas, malah tercoreng oleh ulah seorang oknum polisi. Merry (28), pengendara sepeda motor yang terjaring razia karena tidak menyalakan lampu utama, diduga dimintai 'uang damai' sebesar Rp 70 ribu, oleh salah satu oknum anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung, di Jalan Sultan Agung, Dua Jalur, Kedaton, Kamis, (1/3/2012) sekitar pukul 16.00 WIB.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2012/03/01/oknum-satlantas-polresta-bandar-lampung-minta-uang-damai>, diakses pada tanggal 20 Desember 2014.



Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkannyatakan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.<sup>2</sup>

Sikap arogansi, kasar dan menakutkan, sudah terlanjur mendara daging bagi masyarakat apabila mendengar kata polisi. Hal ini dikarenakan banyaknya oknum polisi yang merusak citra lembaga negara yang sekarang dipimpin oleh Jendral Sutarman. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tujuan dibentuknya lembaga kepolisian ialah sebagai pengayom, pelindung, pelayan dan penegak hukum. Karena ulah anggotanya yang tak bertanggungjawab, polisi harus membayar dengan harga mahal yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat.<sup>3</sup>

Kepolisian sebenarnya sudah memiliki berbagai peraturan (khususnya internal) yang tegas, guna mengantisipasi anggotanya agar tidak nakal seperti Perkap Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen, Pengamanan dan Organisasi,

---

<sup>2</sup> Jaya Suprana, *“Polisi dan Pelayanan Masyarakat”*, Makalah Seminar Nasional Polisi I, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995, hlm. 1).

<sup>3</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2014/05/11/polisi-bukan-penegak-hukum-yang-melanggar-hukum-655803.html>, diakses pada tanggal 10 November 2014.

Perusahaan dan atau Instansi/Lembaga Pemerintah. Protap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Simulasi Penanganan Unjuk Rasa Anarkis dan yang paling penting, Protap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Implementasi Tugas-tugas Polri. Serta yang pastinya kode etik dan sumpah jabatan sebagai aturan main tak lagi dihiraukan.

Memang benar, dari sekian banyak anggota seragam coklat tersebut pasti lebih banyak lagi jumlah polisi yang baik dan benar dibandingkan dengan yang nakal. Kepolisian harus merasakan akibat buruk dari perbuatan oknum nakal tersebut dan perlu ditegaskan di sini tugas polisi ialah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya.

Pencitraan polisi yang bersifat negatif itu bukan hanya dilontarkan oleh masyarakat, melainkan juga oleh para pejabat teras di tubuh Polri sendiri. Mantan Kapolri Sutanto sendiri secara transparan menegaskan, bahwa kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya kesan yang kuat dalam masyarakat bahwa Polri lamban, tidak tanggap, diskriminatif dan kurang profesional dalam menangani laporan pengaduan masyarakat, ditambah lagi sikap perilaku anggota Polri yang belum santun dalam memberikan pelayanan.<sup>4</sup>

Perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan tindak pidana lalu lintas. Perilaku menyimpang tersebut yaitu

---

<sup>4</sup> Sutanto, *“Membangun Polri untuk Menumbuh Kembangkan Kepercayaan Masyarakat”*, MABES Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 2.

berupa pemanfaatan jabatan dan wewenangnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan.

Hal tersebut di atas akan berdampak terhadap citra Lembaga Kepolisian karena sikap dan perilaku aparatnya yang menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu masyarakat sebagai subjek hukum, akan mengalami perubahan perilaku hukum dengan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan pada perilaku masyarakat ini, dapat terjadi pada perilaku kebiasaan sogok-menyogok (nepotisme), maupun krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum (main hakim sendiri). Hal ini tentunya sangat berdampak buruk terhadap penegakan hukum di negara ini.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung membangun citra kepolisian dalam pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung?
- b. Faktor apakah yang menjadi penghambat Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam membangun citra kepolisian pada pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan Hukum Pidana terutama mengenai upaya dan kendala dalam membangun citra kepolisian

dalam pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2013-2014.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung membangun citra kepolisian dalam pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk memahami dan menganalisis hambatan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung membangun citra kepolisian dalam pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan upaya dan kendala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung membangun citra kepolisian dalam pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum untuk membangun citra kepolisian dalam pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoretis**

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan penelitian ini adalah menggunakan:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).<sup>5</sup>

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73

dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>6</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:<sup>7</sup>

- 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>8</sup> Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 73

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 32

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 240.

tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana' dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>9</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>10</sup> Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut:

“Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2001, hlm. 73-74.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2002, hlm. 26.

masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana perlindungan masyarakat akan menjadi faktor penghambat bila tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik, faktor tersebut adalah:<sup>11</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan yakni didasarkan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Konseptual

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna kata “*citra*” sebagai, “gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk”. dikaitkan dengan “*politik*”, maka “*citra politik*” diartikan sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan oleh seorang tokoh

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5



masyarakat.<sup>12</sup> Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan, bahwa dalam teori psikologi; citra yang merupakan bagian dari persepsi (hasil pengamatan), mengandung banyak unsur subjektif.<sup>13</sup>

- b. Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
- c. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) oleh sebab itu maka tujuan utama dari politik kriminal yaitu perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.<sup>14</sup>
- d. Pelanggaran hukum, yaitu perbuatan yang melanggar perundang-undangan dan norma-norma dalam masyarakat, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran<sup>15</sup>. Pelanggaran hukum pidana maksudnya adalah apabila suatu perbuatan itu bertentangan atau melanggar perundang-undangan yang termuat dalam KUHP. Pelanggaran hukum perdata yaitu apabila perbuatan atau sikap tindak itu merupakan penyelewengan atau bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat dengan KUHPdt.

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 169.

<sup>13</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Citra Polisi dalam Teori Psikologi Sosial dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri* oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hlm. 288.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. *Op cit.* 2001, hlm. 2

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986, hlm. 242.

Pelanggaran administrasi, yaitu jika perbuatan itu melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan administrasi negara<sup>16</sup>. Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun secara yuridis.

- e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
- f. Lalu Lintas menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis empiris guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan obyektif. Pendekatan yuridis normatif dalam rangka norma yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu hal-hal yang menyangkut ketentuan baik masalah perundangan,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 72.

teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada terkait dengan upaya dan kendala Polresta Bandar Lampung dalam membangun citra kepolisian pada pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sesuai dengan obyek yang akan diteliti, maka data digunakan berasal dari dua sumber yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Subyek jenis data meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
  - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
  - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 7) Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang;
  - 8) Kepala Kepolisian Negara RI Nomor B/2098/VII/2009 tentang Penggunaan Blangko Tilang Lama Sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, berupa hasil penelitian terdahulu, literatur, jurnal dan buletin ilmiah.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti majalah, surat kabar, kamus dan ensiklopedia.

### **3. Responden**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini tidak semua populasi yang dijadikan responden melainkan sebagian saja, yaitu yang berkaitan dengan pokok penelitian. Di dalam menentukan responden yang akan diteliti digunakan pengambilan responden berupa *purposive sampling*, yang berarti dalam menentukan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak dicapai. Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah M. Reza Chairul A.S. selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, dan Ilham Satria selaku Kanit Satlantas

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 44.

Polresta Bandar Lampung dan Herwan Ali selaku anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung, pelaku pelanggaran lalu lintas serta tokoh masyarakat.

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi

- a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.
- c. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang dibutuhkan.

Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
- b. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.
- c. Meng-sistematiskan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.<sup>18</sup> Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kajian-kajian teori mengenai kajian tentang tinjauan umum tentang tugas dan kewenangan POLRI, tindak pidana/pelanggaran lalu

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 7.

lintas, kebijakan penanggulangan tindak pidana, dan Penegakan Hukum Lalu Lintas.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai pembahasan terhadap permasalahan yaitu mengenai upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung membangun citra kepolisian dalam pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas dan kendala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung membangun citra kepolisian dalam pelaksanaan tilang guna penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

### BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.